



Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Larangan Thrifting di Indonesia

¹Eifen Diana Jetthakova*, ²Wafa Muklis Putri, ³Hendrikus Pain Geroda Lamamere, ⁴Bian Sandria Gihantoro

¹²³⁴Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

Email: eifen.diana32@gmail.com¹, wafamuklis39@gmail.com², hendriklamer556@gmail.com³,
biansg758@gmail.com⁴

*Corresponding author: eifen.diana32@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena thrifting di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk fashion murah, berkualitas, dan bermerek. Aktivitas jual beli pakaian bekas impor tidak hanya menjadi alternatif ekonomi, tetapi juga berkembang sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat modern, khususnya generasi muda. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan larangan impor pakaian bekas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 karena dinilai dapat mengganggu industri tekstil lokal, menimbulkan risiko kesehatan, dan meningkatkan perdagangan ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan larangan thrifting serta meninjau implementasinya melalui perspektif filsafat hukum yang menekankan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pedagang, konsumen, serta masyarakat di Hall Terminal Tirtonadi Surakarta. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kebijakan larangan thrifting masih tergolong rendah karena masyarakat lebih mempertimbangkan aspek ekonomi, gaya hidup, harga murah, kualitas produk, dan merek terkenal dibandingkan aspek legalitas. Kebijakan larangan thrifting telah memenuhi unsur kepastian hukum karena memiliki dasar regulasi yang jelas.

Kata Kunci: Thrifting, Filsafat Hukum, Kebijakan Impor, Kepastian Hukum, Masyarakat.

ABSTRACT

The thrifting phenomenon in Indonesia is growing rapidly in line with the increasing public demand for affordable, high-quality, and branded fashion products. The buying and selling of imported used clothing is not only an economic alternative but also a growing part of the lifestyle of modern society, especially the younger generation. Meanwhile, the Indonesian government has implemented a ban on the import of used clothing through Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Ministerial Regulation Number 40 of 2022, as it is considered to disrupt the local textile industry, pose health risks, and increase illegal trade. This study aims to analyze the level of public understanding of the thrifting ban policy and examine its implementation through a legal philosophy perspective that emphasizes aspects of justice, legal certainty, and legal benefit. The community service method used is a qualitative approach using interviews,

observation, and documentation techniques with traders, consumers, and the community at the Tirtanadi Terminal Hall in Surakarta. Secondary data was obtained through literature review in the form of scientific journals, academic articles, and relevant laws and regulations. The results of the community service program indicate that public understanding of the thrifting ban policy remains low, as people prioritize economic aspects, lifestyle, low prices, product quality, and well-known brands over legality. The thrifting ban policy meets the requirements of legal certainty because it has a clear regulatory basis.

Keywords: Thrifting, Legal Philosophy, Import Policy, Legal Certainty, Public.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri fashion global telah membawa perubahan besar terhadap pola konsumsi masyarakat Indonesia. Fashion tidak lagi dipandang hanya sebagai kebutuhan sandang, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup, identitas sosial, serta sarana aktualisasi diri masyarakat modern. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan kemajuan teknologi yang semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh berbagai produk fashion, Industri fashion di Indonesia sendiri mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional (Arini, 2024).

Kemajuan teknologi digital turut mendorong perubahan pola perdagangan fashion di Indonesia. Aktivitas jual beli kini tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga berkembang melalui platform digital dan media sosial yang memudahkan distribusi produk fashion ke berbagai daerah. Digitalisasi menyebabkan masyarakat lebih memilih transaksi secara online karena dianggap lebih efektif dan efisien. Perkembangan pasar digital tersebut juga berdampak pada meningkatnya aktivitas perdagangan produk fashion impor, termasuk fenomena thrifting atau penjualan pakaian bekas impor yang saat ini semakin diminati masyarakat, (Aisy, 2023). Fenomena thrifting berkembang pesat karena masyarakat menilai pakaian bekas impor memiliki harga yang lebih terjangkau, kualitas yang masih baik, serta menawarkan berbagai merek internasional yang sulit diperoleh melalui produk lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa fashion telah berkembang menjadi bagian dari budaya populer masyarakat modern yang dipengaruhi oleh tren global dan perkembangan teknologi informasi, (Popon, 2024).

Aktivitas thrifting menjadi perhatian pemerintah karena dinilai menimbulkan berbagai persoalan hukum, ekonomi, dan kesehatan. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 melarang impor pakaian bekas karena dianggap dapat merugikan industri tekstil nasional dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi produk lokal dan menjaga stabilitas industri fashion dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk impor. Dalam konteks industri fashion nasional, perlindungan terhadap produk lokal dianggap penting untuk menjaga keberlangsungan industri kreatif Indonesia yang memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi nasional, (Arini, 2024).

Meskipun regulasi larangan impor pakaian bekas telah diterapkan, praktik perdagangan thrifting masih terus berlangsung di berbagai daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum belum sepenuhnya efektif dalam mengatur perilaku masyarakat. Banyak masyarakat tetap memilih produk

thriftling karena faktor ekonomi dan kebutuhan gaya hidup, sementara sebagian pelaku usaha menggantungkan sumber penghasilan dari aktivitas perdagangan pakaian bekas impor. Situasi ini menunjukkan adanya benturan antara kepastian hukum dengan realitas sosial masyarakat yang berkembang di era modern. Perkembangan fashion sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat modern dipengaruhi oleh perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman, (Arini, 2024).

METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif menekankan pada pemaknaan pengalaman, perspektif, dan kondisi sosial masyarakat secara holistic, (Nur Intifada Zahroh, 2025).

Pengabdian ini dilakukan di Hall Terminal Tirtanadi Surakarta karena lokasi tersebut menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pedagang pakaian thriftling, konsumen, masyarakat umum, dan pelaku UMKM lokal. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan larangan thriftling serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Teknik wawancara mendalam dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan partisipan secara lebih rinci dan kontekstual, (Nur Intifada Zahroh, 2025).

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan diperoleh melalui Google Scholar. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui berbagai sumber ilmiah yang relevan, (Nur Intifada Zahroh, 2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung perilaku dan aktivitas masyarakat dalam konteks alami, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen pendukung pengabdian, (Nur Intifada Zahroh, 2025)

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model analisis ini digunakan untuk menyederhanakan data lapangan sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Hasil wawancara kemudian dianalisis dengan menghubungkan teori filsafat hukum dan implementasi kebijakan larangan thriftling di Indonesia, (Nur Intifada Zahroh, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL



Gambar 1. Dokumentasi Bersama Pedagang Thrifiting

Berdasarkan kegiatan wawancara dan sosialisasi yang dilakukan kepada pedagang thrifiting di area Hall Terminal Tirtonadi, diperoleh informasi bahwa sebagian besar pedagang telah mengetahui adanya kebijakan pemerintah terkait larangan perdagangan pakaian bekas impor. Namun, tingkat pemahaman mengenai dasar hukum, tujuan penerapan aturan, serta konsekuensi hukumnya masih beragam. Pada sesi diskusi, pedagang menyampaikan bahwa usaha thrifiting telah menjadi sumber mata pencaharian utama dan bagian dari ekosistem ekonomi yang menopang kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, kebijakan larangan tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha dan pendapatan pedagang, (Ernita, 2025).

Para pedagang mengemukakan beberapa keluhan, di antaranya berkurangnya minat konsumen akibat adanya pemberitaan mengenai larangan thrifiting serta kekhawatiran terhadap masa depan usaha yang telah dijalankan selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, sebagian pedagang menyatakan kesediaannya untuk mematuhi peraturan yang berlaku apabila disertai dengan sosialisasi yang jelas serta adanya alternatif usaha yang dapat menunjang keberlangsungan ekonomi mereka. Hasil kegiatan ini menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi hukum kepada pelaku usaha agar tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi perdagangan pakaian bekas impor serta dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian local, (Ernita, 2025).



Gambar 2. Wawancara kepada pedagang thrifiting

Berdasarkan Gambar 2, hasil peninjauan terhadap produk yang diperdagangkan menunjukkan adanya berbagai pakaian bermerek luar negeri seperti Uniqlo, Nike, Levi's, dan Dickies yang dijual dengan harga relatif murah dibandingkan produk baru di pasaran. Pedagang menjelaskan bahwa sebagian produk tersebut berasal dari kategori barang reject atau sisa produksi yang masih layak digunakan. Kondisi ini

menyebabkan produk thrifting memiliki daya tarik tinggi bagi konsumen karena menawarkan kualitas yang baik, model yang mengikuti tren fashion, serta harga yang lebih terjangkau. Fenomena tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa thrifting menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh pakaian bermerek, unik, dan berkualitas dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan produk baru, (Sania Wulandari, 2024).



Gambar 3. Penolakan pedagang untuk di wawancara

Hasil kegiatan wawancara menunjukkan bahwa proses pengumpulan data di lapangan mengalami berbagai hambatan, terutama dalam memperoleh keterangan dari narasumber yang memiliki pandangan kontra terhadap kebijakan larangan thrifting pakaian bekas impor. Sebagian narasumber yang dimintai keterangan menolak memberikan opini maupun argumen karena merasa tersinggung dan terintimidasi dengan kehadiran tim peneliti. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketegangan sosial dan ketidaknyamanan psikologis dalam proses wawancara, sehingga interaksi antara peneliti dengan narasumber menjadi kurang terbuka. Sikap defensif dari beberapa pedagang juga menunjukkan bahwa isu larangan thrifting masih menjadi persoalan sensitif karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan mata pencaharian mereka.

keterbatasan akses terhadap narasumber yang bersedia diwawancarai menghambat mahasiswa dalam memperoleh data yang seimbang antara pihak pro dan kontra. Narasumber yang seharusnya memberikan pandangan penolakan terhadap kebijakan tersebut cenderung menutup diri dan enggan menyampaikan pendapat secara langsung kepada mahasiswa. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga memunculkan respon sosial berupa rasa khawatir, ketidakpercayaan, dan ketakutan di kalangan pelaku usaha thrift. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa para pedagang pakaian bekas impor menolak kebijakan pelarangan karena aktivitas tersebut merupakan sumber mata pencaharian utama mereka, sehingga pelaksanaan kebijakan sering kali mengalami hambatan di lapangan, (Toofik Dwi, 2023).

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan larangan thrifting masih menghadapi tantangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis dari pemerintah maupun pihak terkait agar proses sosialisasi kebijakan dapat diterima dengan baik oleh para pelaku usaha dan masyarakat luas. Selain penegakan hukum, pemerintah juga perlu memberikan solusi alternatif bagi pedagang yang terdampak agar tidak kehilangan sumber penghasilan secara sepihak. Hal ini penting untuk mengurangi resistensi masyarakat terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia, (Toofik Dwi, 2023).

Hambatan lain yang dialami yaitu keterbatasan waktu wawancara, kondisi toko yang ramai, serta sulitnya menyesuaikan jadwal dengan narasumber. Dalam penelitian fenomenologi, wawancara merupakan proses penting untuk memahami pengalaman subjektif partisipan terhadap suatu fenomena sosial. Oleh karena itu, penolakan narasumber menjadi salah satu tantangan dalam memperoleh data penelitian secara maksimal, (Kusuma Sa'adana, 2025). Meskipun demikian, peneliti tetap berupaya melakukan pendekatan secara baik dan sopan kepada narasumber lain sehingga proses pengumpulan data tetap dapat berjalan dengan lancar. Hasil wawancara yang berhasil diperoleh menunjukkan bahwa *thrifting* bukan hanya aktivitas membeli barang bekas, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat modern, (Kusuma Sa'adana, 2025.)

PEMBAHASAN

3.1 Pemahaman Masyarakat umum terhadap larangan *thrifting*

Fenomena *thrifting* saat ini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, khususnya di kalangan anak muda. *Thrifting* dipahami sebagai aktivitas membeli pakaian bekas atau *second hand* yang masih layak pakai dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pakaian baru. Dalam perkembangannya, masyarakat memandang *thrifting* bukan hanya sebagai cara berhemat, tetapi juga sebagai bentuk mengikuti tren fashion modern, (Riana, 2024).

Masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki pemahaman bahwa produk *thrifting* mampu memberikan penampilan yang modis tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Banyak konsumen tertarik membeli pakaian *thrift* karena adanya merek terkenal dengan kualitas yang masih baik serta harga yang relatif murah. Hal ini membuat *thrifting* semakin diminati sebagai alternatif konsumsi fashion di tengah meningkatnya kebutuhan gaya hidup masyarakat modern, (Riana, 2024). Di Kota Surakarta sendiri, aktivitas *thrifting* telah berkembang sejak lama dan dikenal dengan istilah "awul-awul". Namun, saat ini terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat, di mana dahulu pakaian bekas lebih banyak digunakan oleh kalangan orang tua, sedangkan sekarang telah menjadi tren di kalangan remaja dan mahasiswa. Beberapa lokasi seperti Pasar Klitikan Notoharjo, Pasar Ngudi Rejeki Gilingan, dan berbagai event fashion vintage menjadi pusat berkembangnya budaya *thrifting* di Surakarta, (Riana, 2024).

Meskipun *thrifting* semakin populer, sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami adanya larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Dalam penelitian dijelaskan bahwa praktik *thrifting* bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2022 juncto Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang yang dilarang untuk diekspor dan diimpor, termasuk pakaian bekas impor. Selain itu, disebutkan pula bahwa pakaian bekas impor dengan kode HS 6309.00.00 termasuk barang yang dilarang masuk ke Indonesia, (Riana, 2024). Namun demikian, larangan tersebut tidak sepenuhnya mengurangi minat masyarakat terhadap produk *thrifting*. Banyak masyarakat tetap membeli pakaian *thrift* karena mempertimbangkan faktor harga, kualitas produk, dan gaya hidup. Konsumen merasa bahwa *thrifting* memberikan keuntungan ekonomis karena dapat memperoleh pakaian bermerek dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk baru, (Riana, 2024).

Selain faktor ekonomi, pemahaman masyarakat terhadap thrifting juga dipengaruhi oleh perkembangan media sosial dan budaya fashion modern. Gaya hidup konsumtif serta keinginan untuk tampil fashionable membuat masyarakat tetap tertarik pada produk thrifting meskipun terdapat larangan impor pakaian bekas. Penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen produk thrifting di Surakarta, (Riana, 2024).

Masyarakat memandang thrifting sebagai solusi fashion yang ekonomis, unik, dan mengikuti perkembangan tren. Akan tetapi, masih terdapat kurangnya pemahaman mengenai aspek legalitas dan dampak dari larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan pemerintah terkait thrifting sekaligus meningkatkan kesadaran untuk lebih bijak dalam membeli produk fashion, (Riana, 2024).

3.2 Faktor Utama Masyarakat Membeli Produk Thrifting

Faktor Utama	Presentase
Gaya Hidup	90%
Harga	85%
Kualitas Produk	80%
Merek/Brand	75%
Lingkungan Sosial	70%

Tabel 1. Presentase Faktor Utama

Fenomena pembelian produk thrifting di kalangan masyarakat semakin meningkat seiring berkembangnya tren fashion dan perubahan gaya hidup. Produk thrifting tidak lagi dipandang sebagai barang bekas semata, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup modern, khususnya di kalangan remaja dan mahasiswa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pilda Sabrina dijelaskan bahwa minat konsumen terhadap pakaian thrifting dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi gaya hidup dan motivasi, sedangkan faktor eksternal meliputi merek atau brand, harga, serta kualitas produk, (Pilda Sabrina, 2024).

Salah satu faktor utama masyarakat membeli produk thrifting adalah gaya hidup. Perkembangan fashion membuat masyarakat semakin memperhatikan penampilan dan citra sosial mereka. Gaya hidup menjadi cerminan identitas seseorang yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, pola pergaulan, serta kebiasaan berbelanja. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa seseorang dengan gaya hidup tinggi cenderung mengikuti tren fashion yang sedang berkembang. Kondisi ini mendorong masyarakat mencari alternatif pakaian yang tetap modis namun dengan biaya yang lebih murah, sehingga thrifting menjadi pilihan yang menarik, (Pilda Sabrina, 2024).

Harga menjadi faktor yang sangat memengaruhi keputusan masyarakat membeli pakaian thrifting. Produk thrifting dikenal memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan pakaian baru, namun tetap menawarkan kualitas yang baik. Dalam penelitian disebutkan bahwa minat beli konsumen muncul

karena harga yang ditawarkan thrift shopping relatif murah, kualitas produk bagus, serta model pakaian yang unik dan sesuai kebutuhan konsumen. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan konsumen yang menyatakan bahwa mereka tertarik membeli pakaian thrifting karena harganya murah tetapi kualitasnya masih layak dan bagus, (Pilda Sabrina, 2024). Faktor berikutnya adalah kualitas dan merek produk. Banyak masyarakat tertarik membeli pakaian thrifting karena produk yang dijual merupakan merek luar negeri yang terkenal seperti Levi's, Zara, H&M, Uniqlo, Adidas, dan Puma. Konsumen menilai bahwa kualitas pakaian thrifting tidak jauh berbeda dengan pakaian baru yang dijual di toko, namun harganya jauh lebih terjangkau. Bahkan beberapa konsumen menyebutkan bahwa pakaian thrifting memiliki model yang unik dan sulit ditemukan di pasaran umum, (Pilda Sabrina, 2024).

Lingkungan sosial juga menjadi faktor pendorong masyarakat membeli produk thrifting. Pergaulan dan pengaruh teman membuat seseorang tertarik mencoba menggunakan pakaian thrifting. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa awalnya terdapat konsumen yang merasa malu memakai pakaian bekas, namun setelah melihat teman-temannya menggunakan pakaian thrifting dengan penampilan yang menarik, mereka akhirnya ikut tertarik berbelanja di pasar thrifting. Dengan demikian, lingkungan sosial dapat memengaruhi pola konsumsi masyarakat terhadap produk fashion thrifting, (Pilda Sabrina, 2024).

Kebijakan larangan thrifting sebenarnya telah memenuhi unsur kepastian hukum karena memiliki dasar regulasi yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan terkait larangan impor pakaian bekas diatur dalam permendag no.47 tahun 2005 tentang penetapan larangan pengimporan barang bekas, terutama pakaian. Diatur dalam Permendag no.40 tahun 2022 tentang regulasi larangan import (BLI) dengan kode HS, (Menteri perdagangan, 2005).

Masyarakat membeli produk thrifting meliputi gaya hidup, harga yang murah, kualitas produk yang baik, merek terkenal, serta pengaruh lingkungan sosial. Faktor-faktor tersebut membuat produk thrifting semakin diminati oleh masyarakat karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan fashion dengan biaya yang lebih ekonomis namun tetap mengikuti tren yang berkembang, (Pilda Sabrina, 2024). Kebijakan larangan thrifting sendiri juga di atur dalam Pasal 1320KUHPerdara, yang dimana pasal ini bertujuan untuk melindungi suatu Masyarakat terkait larangan thrifting pada anak- anak hingga seseorang yang sudah berusia dewasa atau sering di sebut orang yang sudah capak hukum.

3.3 Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian merupakan suatu tindakan konsumen dalam memilih dan membeli produk setelah melalui proses pertimbangan tertentu. Dalam penelitian mengenai thrifting di kalangan mahasiswa UINSU dijelaskan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang berasal dari diri konsumen maupun lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam membentuk minat beli hingga akhirnya konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian produk thrift, (Nur Mustika Syahputri, 2023).

Faktor internal yang mempengaruhi keputusan pembelian meliputi pekerjaan, gaya hidup, dan motivasi. Gaya hidup menjadi salah satu faktor dominan karena mahasiswa cenderung ingin mengikuti

tren fashion dengan biaya yang lebih hemat. Thrifting dipilih sebagai alternatif untuk memperoleh pakaian yang unik, modis, dan tetap sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa. Selain itu, motivasi dalam membeli produk thrift juga dipengaruhi oleh keinginan untuk tampil menarik seperti influencer atau lingkungan pergaulan yang sedang mengikuti tren thrift shopping, (Nur Mustika Syahputri, 2023). Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yang turut mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu faktor sosial, harga, dan kualitas produk. Faktor sosial muncul dari pengaruh teman, keluarga, maupun lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih produk thrift. Mahasiswa cenderung mengikuti gaya berpakaian kelompok sosialnya agar tetap terlihat fashionable dan diterima dalam lingkungan pergaulan, (Nur Mustika Syahputri, 2023).

Harga menjadi faktor yang sangat penting dalam keputusan pembelian produk thrift karena sebagian besar konsumen mempertimbangkan keterjangkauan harga dibandingkan membeli produk baru. Produk thrift dianggap mampu memberikan nilai ekonomis dengan kualitas yang masih baik sehingga menarik minat konsumen, khususnya mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial, (Nur Mustika Syahputri, 2023.) Kualitas produk juga mempengaruhi keputusan pembelian karena konsumen tetap memperhatikan kondisi fisik, daya tahan, serta kelayakan pakaian yang dibeli. Produk thrift yang memiliki kualitas baik akan meningkatkan kepuasan konsumen dan mendorong keputusan pembelian. Oleh sebab itu, konsumen cenderung memilih produk thrift yang masih layak pakai, nyaman digunakan, serta memiliki model yang sesuai dengan kebutuhan dan tren fashion saat ini, (Nur Mustika Syahputri, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, variabel gaya hidup dan harga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada thrift shop. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian produk thrift tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh tren gaya hidup dan pertimbangan ekonomi konsumen, (Nur Mustika Syahputri, 2023).

3.4 Alasan Utama Kebijakan Ini Penting

Kebijakan larangan impor pakaian bekas atau thrift impor menjadi penting karena bertujuan untuk melindungi keberlangsungan industri tekstil lokal di Indonesia. Industri tekstil merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan pendapatan negara. Masuknya pakaian bekas impor dengan harga yang jauh lebih murah menyebabkan produk tekstil lokal sulit bersaing di pasar domestik. Kondisi ini berdampak pada menurunnya permintaan terhadap produk dalam negeri dan berpotensi menghambat perkembangan industri tekstil nasional. Dalam penelitian disebutkan bahwa meningkatnya impor pakaian bekas menjadi tantangan signifikan bagi keberlanjutan industri tekstil lokal karena masyarakat lebih memilih produk thrift yang dianggap murah dan berkualitas, (Aliya, 2025).

Selain melindungi industri lokal, kebijakan ini juga penting untuk meningkatkan daya saing produk tekstil dalam negeri. Pemerintah berharap dengan dibatasinya pakaian bekas impor, produsen lokal memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat posisi di pasar domestik dan meningkatkan kualitas produknya. Kebijakan ini tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga menjadi dorongan bagi pelaku

industri untuk melakukan inovasi, memperbaiki kualitas produksi, dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik agar mampu bersaing dengan produk luar negeri, (Aliya, 2025).

Kebijakan larangan thrift impor juga memiliki alasan penting dari sisi kesehatan dan keamanan konsumen. Pemerintah menilai bahwa pakaian bekas impor berpotensi membawa bakteri, jamur, maupun penyakit kulit karena proses distribusinya sering kali tidak memenuhi standar kebersihan. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan menetapkan bahwa impor pakaian bekas dilarang karena dinilai tidak aman digunakan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini menjadi bentuk perlindungan negara terhadap keselamatan konsumen sekaligus upaya menjaga kualitas barang yang beredar di pasar Indonesia, (Aliya, 2025).

Di sisi lain, kebijakan ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mengurangi praktik perdagangan ilegal. Peredaran pakaian bekas impor banyak dilakukan melalui jalur tidak resmi sehingga negara mengalami kerugian dari sisi pajak dan devisa. Penelitian menjelaskan bahwa impor pakaian bekas ilegal mengurangi pendapatan negara serta memperburuk kondisi industri tekstil lokal. Oleh karena itu, larangan impor thrift menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengendalikan perdagangan ilegal dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat bagi industri domestik. Kebijakan ini juga penting dalam mendorong masyarakat untuk lebih mencintai dan menggunakan produk lokal. Pemerintah berupaya membangun kesadaran bahwa penggunaan produk dalam negeri dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional serta membuka lapangan kerja baru. Dengan meningkatnya konsumsi produk lokal, industri tekstil Indonesia diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing yang lebih kuat di tingkat internasional, (Aliya, 2025).

3.5 Kegiatan Wawancara dengan Masyarakat di Hall Tirtonadi, Surakarta



Gambar 5. Dokumentasi Kelompok Universitas Duta Bangsa

Lokasi wawancara dipilih di Hall Terminal Tirtonadi dengan pertimbangan Bersama bahwa tempat tersebut merupakan salah satu pusat penyelenggaraan acara thrifting yang sering diadakan di Kota Surakarta. Dengan demikian, lokasi ini dianggap representatif untuk menjangkau responden yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas perdagangan pakaian bekas impor. Wawancara bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan larangan thrifting serta dampak sosial ekonomi yang dirasakan setelah adanya kebijakan tersebut. Metode

wawancara dilakukan secara terencana yang di mana tim saling berencana untuk mencari responden masing-masing.

3.6 Implikasi Framing Media terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kebijakan Larangan Thrifting

Perbedaan framing yang dilakukan oleh CNNIndonesia.com dan Inilah.com menunjukkan bahwa media memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan larangan thrifting. CNNIndonesia.com cenderung menghadirkan isu thrifting sebagai persoalan sosial-ekonomi yang kompleks dengan melibatkan sudut pandang pedagang, DPR, dan pemerintah. Melalui framing tersebut, masyarakat diarahkan untuk melihat bahwa kebijakan larangan thrifting tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup jutaan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut. Sebaliknya, Inilah.com lebih menonjolkan sisi penegakan hukum dan nasionalisme ekonomi dengan penggunaan diksi seperti “mafia thrifting”, “tangan besi”, dan “tidak ada kompromi”, sehingga membangun persepsi bahwa thrifting merupakan ancaman serius bagi industri nasional dan harus diberantas secara tegas.

Perbedaan konstruksi berita tersebut memperlihatkan bahwa framing media dapat memengaruhi cara masyarakat memahami sebuah kebijakan publik. Media yang menonjolkan dampak sosial dan ekonomi rakyat cenderung mendorong publik untuk bersikap lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan mempertimbangkan solusi yang lebih manusiawi. Sementara itu, media yang menekankan aspek kriminalitas dan legalitas akan lebih mudah membangun dukungan publik terhadap tindakan represif pemerintah. Dalam konteks ini, framing media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat pembentuk opini publik dan legitimasi kebijakan negara.

Hasil pengabdian ini juga menegaskan pentingnya literasi media di tengah derasnya arus informasi digital. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap media memiliki orientasi dan cara pandang yang berbeda dalam mengonstruksi realitas sosial. Oleh karena itu, publik harus mampu membaca informasi secara kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh framing tertentu yang dapat menggiring opini secara sepihak. Dengan demikian, media diharapkan mampu menghadirkan pemberitaan yang lebih berimbang agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai polemik larangan thrifting di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Fenomena thrifting di Indonesia menunjukkan bahwa aktivitas jual beli pakaian bekas impor telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, khususnya di kalangan generasi muda. Faktor utama yang memengaruhi masyarakat membeli produk thrifting meliputi gaya hidup, harga yang terjangkau, kualitas produk yang masih baik, merek terkenal, serta pengaruh lingkungan sosial. Kondisi tersebut menyebabkan minat masyarakat terhadap produk thrifting tetap tinggi meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan larangan impor pakaian bekas.

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan larangan thrifting masih rendah. Sebagian besar masyarakat dan pelaku usaha lebih mempertimbangkan aspek ekonomi dan kebutuhan fashion dibandingkan memahami dasar hukum maupun tujuan diterapkannya

kebijakan tersebut. Selain itu, implementasi kebijakan larangan thrifting masih menghadapi berbagai hambatan sosial, seperti resistensi pedagang, kekhawatiran kehilangan mata pencaharian, serta kurangnya sosialisasi yang efektif dari pemerintah.

Ditinjau dari perspektif filsafat hukum, kebijakan larangan thrifting telah memenuhi unsur kepastian hukum karena memiliki dasar regulasi yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan terkait larangan impor pakaian bekas. Namun demikian, aspek keadilan dan kemanfaatan hukum belum sepenuhnya tercapai karena kebijakan tersebut masih menimbulkan dampak sosial ekonomi bagi pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghasilannya dari perdagangan pakaian thrifting. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis agar implementasi kebijakan tidak hanya menekankan penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat.

SARAN

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai kebijakan larangan impor pakaian bekas agar masyarakat memahami tujuan, dasar hukum, serta dampak dari aktivitas thrifting terhadap industri tekstil nasional dan kesehatan masyarakat. Sosialisasi tersebut perlu dilakukan secara persuasif dan berkelanjutan melalui media sosial, kegiatan edukasi masyarakat, maupun kerja sama dengan pelaku usaha lokal.

Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi alternatif bagi pedagang thrifting yang terdampak kebijakan, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan pengembangan UMKM lokal, serta dukungan terhadap produk fashion dalam negeri. Langkah tersebut penting untuk mengurangi dampak ekonomi dan resistensi sosial yang muncul di masyarakat.

Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan sikap yang lebih bijak dalam memilih produk fashion dengan tetap mempertimbangkan aspek legalitas, kesehatan, dan keberlanjutan industri lokal. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan kuantitatif agar diperoleh data yang lebih mendalam mengenai pengaruh kebijakan larangan thrifting terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

REFERENSI

Aliya Azzahra Bachri, Delviana Pasaribu, Zaskya Nailalhusna, Rinandita Wikansari, Dampak kebijakan larangan impor pakaian bekas (thrift) terhadap industri tekstil lokal di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 2 (1)*, 711-721, 2025.

Analisis Framing Media CNN Indonesia dan Inilah.com dalam Pemberitaan Menkeu Purbaya yang Tidak

Komang Juliani, Rieka Yulita Widaswara, Ida Bagus Made Arjana, *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi Melegalkan Thrifting, 5 (1)*, 169-183, 2026.

Nur Intifada Zahroh, dkk. "Strategi Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan dan Solusinya." *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan*, Vol. 3 No. 6, 2025. *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan*.

Peluang Pengembangan Produk Ramah Lingkungan pada Industri Fashion di Indonesia, Arini Arumsari, Faradillah Nursari, *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* 7, 11-16, 2024.

PENGARUH GAYA HIDUP, HARGA TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PRODUK THRIFTING DI SURAKARTA, Riana Yuliyanti, *Skripsi STIE Surakarta*, 2024.

Pro dan Kontra Larangan Thrifting Pakaian Bekas Impor, Toofik Dwi Nugroho, Pamuji Lasiyanto Putro, *Jurnal Analis Kebijakan* 7 (2), 195-212, 2023.

Strategi pengembangan pasar digital dalam mendukung industri fashion halal di Indonesia, Aisy Salwa Daulay, Imsar Imsar, Rahmat Daim Harahap, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5 (1), 1035-1042, 2023.

THRIFTING DI KECAMATAN PUJON: STUDI FENOMENOLOGI TERKAIT PRILAKU DI MASYARAKAT DESA PUJON, Kusuma Sa'dana, Puspita Pebri Setiani, Rizki Agung Novariyanto, *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha* 7 (2), 152-161, 2025.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR (THRIFTING) YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Pasar Cimol Gedebage Kota Bandung), Ernita Nur Octaviani, Ibnu Rusydi, Yuliana Surya Galih, Muhammad Amin Effendy, *Pustaka Galuh Justisi* 3 (2), 242-256, 2025.

Tren dan Perkembangan Fashion Syariah Pada Era Modern di Kota Bandung, Popon Srisusilawati, Salma Nabila Prasetyo, Siti Aulia Nur Hamidah, Raisa Adila Rihhadatull'Aisy, Reza Oktavia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (1), 953-961, 2024.